



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 33/PUU-XI/2013**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI  
PEMOHON DAN PEMERINTAH  
(III)**

**J A K A R T A  
KAMIS, 30 MEI 2013**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 33/PUU-XI/2013**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Moh. Junaidi
2. A.R. Mardhatillah Umar
3. Aida Milasari
4. Yogo Danianto

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III)

**Kamis, 30 Mei 2013, Pukul 10.42 – 12.25 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) M. Akil Mochtar      | (Ketua)   |
| 2) Achmad Sodiki        | (Anggota) |
| 3) Hamdan Zoelva        | (Anggota) |
| 4) Harjono              | (Anggota) |
| 5) Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |
| 6) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 7) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 8) Muhammad Alim        | (Anggota) |
| 9) Arief Hidayat        | (Anggota) |

**Ida Ria Tambunan**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. Moh Junaidi            | 3. Aida Milasari |
| 2. A.R. Mardhatillah Umar | 4. Yogo Danianto |

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. Pratiwi Febri   | 4. Tommy Albert Tobing |
| 2. Yura Pratama    | 5. Eny Rofiatul        |
| 3. Alghiffari Aqsa | 6. Dinda Nissa         |

**C. Ahli dari Pemohon:**

1. Tilaar
2. Dian P. Simatupang

**D. Pemerintah:**

1. Mualimin Abdi
2. Anna Erliyana
3. Joko Santoso

**E. Pihak Terkait (UGM):**

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| 1. Pratikno       | 3. Indarto |
| 2. Sofian Effendi | 4. Susanto |

**F. Kuasa Hukum Pihak Terkait (UGM):**

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Tata Wijayanta           | 5. Retno Murniati       |
| 2. Andi Sandi Antonius      | 6. Dedi Mohammad Tauhid |
| 3. Tody Sasmitha Jiwa Utama | 7. Ari Purbayanto       |
| 4. Dian Agung Wicaksono     |                         |

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.42 WIB**

**1. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Kita mulai lagi. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dalam Perkara Nomor 33/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar 1945, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Para Pemohon, Pemerintah, dan DPR, serta Pihak Terkait, hari ini kita melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini. Sebelumnya saya persilakan memperkenalkan diri dulu dari Pemohon. Silakan, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: PRATIWI FEBRI**

Selamat pagi Majelis Hakim yang kami hormati, Para Termohon dan seluruh pihak yang ada di tempat ini. Pagi ini kami dari Kuasa Hukum Pemohon ada 6 orang yang hadir. Yang pertama saya sendiri Pratiwi Febri, lalu Tommy Albert Tobing, S. H., yang berikutnya Eny Rofiatul, S. H., dan ada Saudara Yura Pratama, S. H., Dinda Nissa, S. H., serta Alghiffari Aqsa. Dan bersama kami saat ini juga hadir Pemohon III, Ibu Aida Milasari. Demikian, terima kasih.

**3. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Pemerintah, silakan.

**4. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah akan saya perkenalkan dari yang paling ujung Pak Wiratno dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian sebelah kanannya ada Pak Wolter Siringgo Ringgo sama dari Kemdikbud, kemudian ada Prof. Dr. Anna Erliyana, beliau juga dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Kemudian sebelah lagi Prof. Dr. Joko Santoso juga sama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di belakang ada rekan-rekan dari Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Baik. Kemudian dalam persidangan ini atau perkara ini, ada juga Pihak Terkait dari Universitas Gadjah Mada. Saya persilakan perkenalkan diri.

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UGM): TATA WIJAYANTA**

Baik, terima kasih Bapak Yang Mulia Ketua Majelis. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Sebelum saya memperkenalkan Kuasa, akan saya perkenalkan Prinsipal. Tetapi sebelumnya akan kami sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Majelis adanya penambahan Kuasa. Jadi yang pada waktu permohonan kita sampaikan 4, kemudian akan kita tambah 1.

Baik, akan kita mulai. Sebelum saya memperkenalkan Kuasa dari Pihak Prinsipal UGM, akan saya perkenalkan Prinsipal dari UGM yang pertama adalah Prof. Dr. Pratikno, Rektor Universitas Gajah Mada. Mohon berdiri, Prof. Kemudian yang kedua, Prof. Dr. Sofian Effendi, Ketua Majelis Wali Amanat. Mohon, Prof. Sofian. Kemudian yang ketiga, Prof. Dr. Ir. Indarto, DEA., Ketua Senat Akademik Universitas Gadjah Mada. Kemudian Prinsipal UGM yang terakhir adalah Prof. Dr. Ir. Susanto, M.Sc., Ketua Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Mohon ... Kemudian dari Kuasa itu yang pertama saya sendiri, Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum., kemudian yang kedua Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipp, S.H., LL.M. Kemudian yang ketiga, Tody Sasmita Jiwa Utama, S.H., L.M., ada di belakang. Kemudian yang terakhir, Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.

Demikian Yang Mulia Ketua Majelis. Terima kasih.

**7. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Saudara Kuasa dari Universitas Gadjah Mada, Saudara advokat?

**8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UGM): TATA WIJAYANTA**

Bukan.

**9. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Bukan, ya. Tidak ada pun satu di antara Kuasa Saudara itu advokat?

**10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UGM): TATA WIJAYANTA**

Ya.

**11. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Atau pengacara *gitu*, enggak ada?

**12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UGM): TATA WIJAYANTA**

Ya.

**13. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Bukan, bukan pengacara atau (...)

**14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UGM): TATA WIJAYANTA**

Bukan pengacara.

**15. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Ya. Kalau advokat atau pengacara Saudara wajib berpakaian advokat, itu ketentuan di sini. Makanya saya tanya kan begitu. Tapi kalau bukan enggak apa-apa, boleh.

Berikutnya dari Pihak Terkait Universitas Indonesia, saya persilakan.

**16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UI): RETNO MURNIATI**

Terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Sebelum saya memperkenalkan sebagai Kuasa dari Pejabat Rektor Universitas Indonesia, sekarang dijabat Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis. Saya dari Staf Kantor KPHP sebagai Kuasa dari Pejabat Rektor berdasarkan NPP 152. Saya memperkenalkan diri, saya Retno Murniati sebagai Kepala Kantor KPHP dan ada beberapa Kuasa Hukum lagi, yaitu Rieke Yuliasari, Puti Sela, dan Dewi Iriani, dan semua ini dari Kantor Hukum dan Peraturan Universitas Indonesia. Demikian saya kira, terima kasih.

**17. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Ibu dari kantor apa tadi?

**18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UI): RETNO MURNIATI**

Kantor Hukum dan Peraturan Universitas Indonesia.

**19. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Oh, KPHP?

**20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UI): RETNO MURNIATI**

Ya.

**21. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Semacam bantuan hukum ya ... lembaga bantuan hukum?

**22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UI): RETNO MURNIATI**

Bukan, Prof. Kami dari kantor hukum.

**23. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Kantor hukum sama juga ini dari (...)

**24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UI): RETNO MURNIATI**

Di bawah Universitas Indonesia.

**25. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Dari UGM ini Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum ya, kalau UI?

**26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UI): RETNO MURNIATI**

Dari kantor hukum.

**27. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Ya kantor sama juga kan, tapi bagian dari Universitas Indonesia?

**28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UI): RETNO MURNIATI**

Ya.

**29. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Baiklah, sebenarnya tidak harus kuasa kalau itu kan penunjukan saja boleh. Kemudian Pihak Terkait Institut Pertanian Bogor?

**30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (IPB): DEDI MOHAMMAD TAUHID**

Terima kasih, Ketua Majelis Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan dari pihak ... IPB sebagai Pihak Terkait diwakili oleh kuasa IPB yaitu dari kantor hukum dan organisasi IPB. Saya sendiri adalah Dedi M. Tauhid, S.H., M.M., kemudian Pak Saudara Bayu Widodo Aji, S.H., Saudara Endang Yuni Purwanti, S.H., M.Sc., dan Saudara Evi Arifianti, S.H. Selain itu juga kami dari IPB pimpinan menugaskan Prof. Dr. Ir Ari Purbayanto, M.Sc., sebagai sekretaris dewan guru besar untuk mewakili pimpinan hadir pada sidang hari ini. Terima kasih.

**31. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Baik. Pemerintah karena ini tidak jawabannya kan sama dengan perkara yang lalu jadi tidak ... tidak memberikan jawaban lagi ya. Baiklah pada siang hari ini Pemohon itu mengajukan 5 ahli, tapi yang hadir 2, betul? Atas nama Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc. hadir ya. Lalu yang kedua Dr. Dian Puji Simatupang. Baik untuk kepentingan pemeriksaan sebagai ahli saya persilakan Prof. Tilaar untuk mengambil tempat dan Dian ... Dr. Dian untuk mengambil sumpah di hadapan Majelis. Pak Tilaar berjanji atau bersumpah menurut agama Katolik dan Dr. Dian menurut agama Islam, betul ya? Saya persilakan Pak Tilaar oleh Ibu Maria silakan untuk mengucapkan janji.

**32. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ikuti lafal janji yang saya ucapkan.

Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**33. AHLI DARI PEMOHON: TILAAR**

Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**34. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Baik, cukup. Berikutnya Pak Dian, silakan Pak Fadlil.

**35. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI**

Ahli Pak Dian silakan ikuti kata sumpahnya.  
" Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya." Terima kasih.

**36. AHLI DARI PEMOHON: DIAN P. SIMATUPANG**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**37. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Silakan kembali ke tepat duduk. Ya, sebelum kita mendengar keterangan ahli kepada Terkait, baik terkait dari Universitas Gadjah Mada, UI, maupun ITB masing-masing akan menyampaikan keterangan terkaitnya yang secara tertulis itu sudah disampaikan. Apa Saudara perlu mau menyampaikan lagi secara lisan pokok-pokoknya atau cukup secara tertulis?

**38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UGM): TATA WIJAYANTA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Dari UGM akan juga menyampaikan secara lisan yang akan diwakili oleh kuasa.

**39. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Baik. Saya persilakan untuk mempergunakan mimbar dalam waktu 5 atau 10 menit saja. Jadi, ringkasannya tertulis pasti dibaca oleh Majelis Hakim. Jadi, apa yang menjadi keterangan-keterangan pokok dari Saudara terhadap permohonan ini, silakan.

**40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UGM): ANDI SANDI ANTONIUS TABUSASSA TONRALIPU**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkanlah kami sebagai tim kuasa dari Pihak Terkait menyampaikan poin-poin utama bantahan kami terhadap argumen yang diajukan oleh pihak Pemohon. Pertama-tama yang ingin kami sampaikan ketika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dibatalkan, Universitas Gadjah Mada sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia akan kehilangan eksistensinya. Kenapa? Karena eksistensi Universitas Gadjah Mada sejak didirikan tahun 1949 telah ditetapkan dalam satu tanya sebagai badan

hukum. Apabila kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dibatalkan secara keseluruhan, tidak akan memberikan tempat dan jaminan hukum bagi Universitas Gajah Mada sebagai penyelenggara.

Ada empat bantahan yang akan kami sampaikan kepada Majelis Yang Mulia ini, terkait dengan argumen yang dibangun oleh Pihak Pemohon. Argumen yang pertama adalah bahwa tidak benar undang-undang ... maaf, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 sama atau identik dengan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang telah dibatalkan oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009.

Yang kedua bahwa tidak benar, dapat dipisahkan antara otonomi dalam bidang akademik dalam otonomi di bidang nonakademik.

Yang ketiga juga tidak benar, ketika Pemohon mengajukan argumen yang menyamakan pinjaman lunak dengan pinjaman tanpa dana yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Yang terakhir bantahan kami adalah terhadap argumen yang diajukan oleh Pemohon bahwa dengan dilakukannya pemisahan kekayaan kepada perguruan tinggi badan hukum, akan menyita waktu dan bahkan akan menutup kemungkinan terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dan yang terakhir, ada satu hal yang kami tambahkan, Yang Mulia, arti penting Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagi Universitas Gajah Mada.

Yang pertama ... argumen kami yang pertama, terkait dengan argumen yang dibangun oleh Pihak Pemohon bahwa undang-undang ini identik atau sama dengan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Kesimpulan itu adalah kesimpulan yang keliru. Kenapa kami katakan keliru? Karena Undang-Undang Pendidikan Tinggi tidak memberikan penyeragaman terhadap pola ataupun bentuk pendidikan tinggi yang terjadi pada Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang oleh Mahkamah Yang Mulia ini, telah dibatalkan melalui Perkara No. 11, 14, 21, 126, 136/PUU-VII/2009.

Kesimpulan itu kami anggap keliru karena Pemohon hanya mendasarkan pada satu putusan saja, padahal ada putusan dari Mahkamah Yang Mulia ini, pada tahun 2006, terkait Pengujian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam putusan Pengujian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Mahkamah Yang Mulia ini, tidak membatalkan badan ... eh ... fungsi badan hukum pendidikan, dan dalam putusan itu pun, Mahkamah Yang Mulia ini telah memberikan rambu-rambu apa yang harus dilakukan agar badan hukum pendidikan tetap dapat menyelenggarakan fungsinya. Namun, apa yang terjadi? Di Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, rambu-rambu itu dilanggar.

Oleh karena itulah, Mahkamah Yang Mulia ini membatalkan. Substansi dari Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, memang benar, melakukan penyeragaman karena tidak mungkin ada lagi badan-badan lain untuk yang menyelenggarakan ... yang dapat menyelenggarakan

pendidikan, selain badan hukum pendidikan. Itu yang dilarang oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Selain itu, realita empiris yang ada pada saat undang-undang itu dibatalkan, konsekuensinya harus menyesuaikan dengan satu pola.

Poin kedua, di dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IV/2006, adanya indikasi bahwa dengan bentuk badan hukum pendidikan, ada proses pengalihan kewajiban konstitusional negara untuk menyediakan pendidikan karena digeser ke sebuah institusi yang namanya badan hukum pendidikan, sebagai *nomenklaatur* badan hukum khusus.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, kami ingin katakan, tidak ada sama sekali penyeragaman. Bahkan tidak ada pergeseran kewenangan penyelenggaraan pendidikan atau penyediaan pendidikan oleh negara *c.q.* pemerintah karena posisi pendidikan ... posisi badan hukum merupakan salah satu opsi yang disediakan oleh pemerintah. Artinya kemudian, tidak ada penyeragaman di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Opsi ini pun dipilih dan ditetapkan oleh pemerintah, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Jadi, eksistensi bentuk pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, semua masih dalam kontrol negara *c.q.* pemerintah, tidak dilepaskan kepada institusi lain di luar negara. Dan juga pilihannya ada tiga, bahkan ada empat, Yang Mulia.

Yang pertama, ada pendidikan tinggi satuan kerja. Ada pendidikan ... perguruan tinggi, maaf, Yang Mulia. Perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Yang ketiga ada perguruan tinggi negeri badan hukum. Artinya, kemudian opsi itu bisa dipilih, yang memilih adalah pemerintah, di luar itu ada bentuk-bentuk penyelenggara pendidikan yang lain, yang tetap dijamin eksistensinya, baik itu yayasan, perkumpulan, jadi tidak ada sama sekali penyeragaman dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

#### **41. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Oke, intinya tidak ada penyeragaman, kan *gitu*?

#### **42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UGM): ANDI SANDI ANTONIUS TABUSASSA TONRALIPU**

Siap, lebih lanjut Yang Mulia. Bantahan kami yang kedua bahwa ada pemisahan antara akademik dan nonakademik tidak mungkin dilakukan. Otonomi dalam bidang akademik hanya bisa dilakukan apabila ada *supporting* dari otonomi nonakademik, dalam bidang misalnya dalam bidang keuangan, organisasi, bahkan kemahasiswaan. Apa yang telah dicapai oleh Universitas Gajah Mada, ketika otonomi diberikan pada Universitas Gajah Mada? Yang terakhir berdasarkan PP Nomor 153 Tahun

2000. Menunjukkan pada grafik yang bisa dilihat oleh Yang Mulia, pengelolaan yang dilakoni universitas ... pengelolaan perguruan tinggi yang dilakukan oleh Universitas Gajah Mada telah mencapai hal-hal yang menajubkan karena hampir semua tingkat akreditasi, bahkan pada tahun 2013 (...)

**43. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Oke, saya kira kalau data primernya enggak usah dianukan, di-*explore* nanti kita baca saja.

**44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UGM): ANDI SANDI ANTONIUS  
TABUSASSA TONRALIPU**

Baik, Yang Mulia.

**45. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Intinya itu kan Saudara harus membantah dalil-dalil Pemohon, yang menurut Pihak Terkait tidak sedemikian rupa, kan begitu.

**46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UGM): ANDI SANDI ANTONIUS  
TABUSASSA TONRALIPU**

Baik.

**47. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Intinya kan itu.

**48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UGM): ANDI SANDI ANTONIUS  
TABUSASSA TONRALIPU**

Baik, Yang Mulia.

**49. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Kalau data-data nanti kita baca.

**50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UGM): ANDI SANDI ANTONIUS  
TABUSASSA TONRALIPU**

Baik, Yang Mulia. Saya bisa melanjutkannya, Yang Mulia?

## **51. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Ya, ya karena waktunya kita.

## **52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UGM): ANDI SANDI ANTONIUS TABUSASSA TONRALIPU**

Siap. Bantahan kami, hal itu sebenarnya data-data itu kami ingin menunjukkan satu hal, Yang Mulia. Bahwa dengan otonomi bukan berarti ada komersialisasi karena UGM tetap memberikan tempat yang sangat besar bagi mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu bahkan jumlahnya sampai 47%, Yang Mulia. Dengan mutu yang lebih tinggi, kami bisa bersaing baik nasional, regional, dan global.

Peringkat UGM pun semakin hari semakin baik, nah kalau kemudian dikatakan bahwa ada komersialisasi, UGM sama sekali tidak memberikan komersialisasi, bahkan UGM memperkenalkan sejak tahun 2003 ada namanya sumbangan peningkatan mutu akademik, yang dimaknai sebagai subsidi silang bagi mereka yang mampu dan tidak mampu.

Pilihan untuk merekrut, pilihan untuk mendapat menjangkau mahasiswa, tidak hanya melulu didasarkan pada pendapatan, realitasnya tambah hari, semakin hari dari sarjana S-1 yang kami rekrut, hampir 47% adalah dari keluarga tidak mampu. Ketika ada gap setiap tahun sampai tahun 2012, Yang Mulia. (*suara tidak terdengar jelas*) dari pemerintah itu mencapai ... hanya mencapai 35% dari total anggaran pemerintah ... dari total anggaran yang digunakan oleh Universitas Gajah Mada untuk mengelola pendidikan tinggi, hanya 20% saja yang berasal dari mahasiswa S1, S2 14% dan program vokasi hanya 3%. Artinya ada gap yaitu sebesar 22% yang harus disediakan sendiri oleh Universitas Gajah Mada, dengan kemandiriannya untuk bekerja sama dengan pihak lain, untuk menggali sumber-sumber dana yang lain melalui unit usaha yang diperkenankan oleh undang-undang, membuat Gajah Mada bisa lebih mandiri dan menyediakan tempat-tempat bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk belajar di Universitas Gajah Mada.

Dengan kredibilitas yang tinggi, Universitas Gajah Mada bisa melakukan itu, ketika Universitas Gajah Mada diberi otonomi dalam pengelolaan, tanpa pengelolaan yang dalam hal ini adalah pengelolaan nonakademik, tidak mungkin otonomi akademik itu akan dicapai, bahkan tidak mungkin sampai pada taraf yang ada pada hari ini. Kesimpulannya Yang Mulia, tidak benar bahwa otonomi bidang akademik bisa berjalan tanpa otonomi di bidang nonakademik.

Bantahan kami yang ketiga, terkait dengan pinjaman lunak, Para Pemohon telah salah mengartikan pinjaman lunak yang disamakan dengan pinjaman dana tanpa bunga yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Pinjaman lunak tetap mengenakan bunga meskipun itu

rendah. Tetapi, pinjaman dana tanpa bunga yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 sama sekali tidak mengatakan demikian, dan ini dua hal yang berbeda.

Jadi, tidak benar kalau kemudian Undang-Undang Pendidikan Nasional ... eh, maaf pendidikan tinggi akan membebani akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Yang terakhir bantahan kami terkait dengan argumentasi pemisahan kekayaan. Realitasnya ini hanya administrasi, Yang Mulia, tidak ada pemindahan fisik dan energi yang digunakan realitasnya sampai hari ini, sejak awal berdiri memang pemeliharaan administrasi dan manajemennya sudah dilakukan oleh Universitas Gajah Mada, meskipun itu kekayaan negara. Tetapi tidak melulu bisa digunakan Universitas Gajah Mada sesuka Universitas Gajah Mada, bahkan dimanfaatkan untuk komersialisasi. Tetapi pola pengelolaannya tetap mengikuti peraturan-peraturan yang ditentukan oleh pemerintah, baik itu PP maupun Peraturan Menteri Keuangan.

Jadi, argumentasi Pemohon yang mengatakan bahwa pemisahan kekuasaan akan menghambat, memakan biaya, dan energi tidak benar, Yang Mulia.

Satu tambahan kami yang terakhir, Yang Mulia, arti penting Undang-Undang Pendidikan Tinggi bagi Universitas Gajah Mada. Seperti tadi kami sampaikan bahwa sejak lahir Universitas Gajah Mada adalah badan hukum. Terminologi (*suara tidak terdengar jelas*) mengatakan adalah badan hukum kemasyarakatan yang memiliki kepentingan. Frasa itu terakhir diubah dengan PP Nomor 153 Tahun 2000 menjadi badan hukum milik negara. Apabila Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dibatalkan, artinya ada pelarangan badan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi. Di mana akan diletakkan Universitas Gajah Mada dan tujuh ... eh, maaf, dan enam perguruan tinggi negeri yang telah dibadanhukumkan. Bahkan hal ini akan menghambat akses negara untuk menyediakan pendidikan tinggi bagi rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, Yang Mulia, kami sangat memohon kiranya, Yang Mulia, dapat memutuskan bahwa menolak permohonan Termohon ... maaf, Pemohon untuk seluruhnya.

**53. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Oke. Ya, intinya itu.

**54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UGM): ANDI SANDI ANTONIUS  
TABUSASSA TONRALIPU**

Intinya itu.

**55. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Kalau sudah ditolak kan sudah selesai, kan?

**56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UGM): ANDI SANDI ANTONIUS  
TABUSASSA TONRALIPU**

Siap.

**57. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Ya, otomatis kan *gitu*.

**58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UGM): ANDI SANDI ANTONIUS  
TABUSASSA TONRALIPU**

Atau kalau apabila, Yang Mulia, mempunyai pertimbangan lain ataupun keputusan yang lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

**59. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Walaikumsalam wr. wb. Berikutnya dari Universitas Indonesia, sama saya kira lebih dipersingkat lagi. Bisa menggunakan mimbar, cuma keterangan tertulisnya belum disampaikan. Apa sudah siap Ibu, yang tertulisnya?

**60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UI): RETNO MURNIATI**

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, kami dari Universitas Indonesia, perlu kami sampaikan kalau Majelis Hakim berkenan untuk kami bisa menunda persidangan. Jadi kami bukan hari ini untuk memberikan keterangan karena kami belum ... akan masih menyempurnakan keterangan kami yang tertulis.

**61. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Baiklah, kalau begitu nanti giliran UI pada sidang berikutnya, ya?

**62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UI): RETNO MURNIATI**

Terima kasih.

**63. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Nanti Ibu siapkan sedemikian rupa dengan argumentasinya, tertulisnya masuk lebih dulu kepada Mahkamah, nanti baru di-*explore* di mimbar ini.

**64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UI): RETNO MURNIATI**

Terima kasih, Majelis Hakim.

**65. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Baik. Kalau begitu nanti pada sidang berikutnya. Lalu sekarang kepada IPB. Ibu silakan duduk. IPB, boleh sebelah kanan juga mimbarnya boleh dipakai.

**66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (IPB): DEDI MOHAMMAD TAUHID**

Assalamualaikum wr. wb. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada kesempatan ini perkenankanlah kami selaku Kuasa IPB untuk dan atas nama IPB akan menyampaikan keterangan IPB sebagai Pihak Terkait, berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 423/TAP.MK/2013 tentang Pihak Terkait, dalam Perkara Nomor 33/PUU-XI/2013.

Yang pertama, yang kami ingin sampaikan sebagai Pihak Terkait bahwa IPB sebagai perguruan tinggi badan hukum milik negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000 dan berdasarkan Pasal 97 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 telah ditetapkan sebagai perguruan tinggi badan hukum yang memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggara pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung. Dengan pokok permohonan, yaitu Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang kedua, tuntutan dari Para Pemohon dalam Perkara Nomor 33/PUU-XI/2013, dengan antara lain pernyataan tidak berlakunya ketentuan Undang-Undang Dikti, tentu akan sangat berdampak pada kepentingan IPB sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang selama ini telah menetap ... menerapkan prinsip otonomi dalam pengelolaan pendidikan tinggi dan terus konsisten memegang teguh prinsip pentingnya akses pada pendidikan tinggi yang bermutu dengan melaksanakan program perluasan akses bagi masyarakat, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan daya saing IPB di tingkat global.

Keterangan dari IPB yang sebagai Pihak Terkait yang ingin disampaikan meliputi 4 hal, dengan argumentasi masing-masing dan secara rinci kami sampaikan dalam keterangan tertulis yang sudah disampaikan kepada Yang Mulia Majelis. Ke-4 hal yang sebetulnya ingin disampaikan di dalam keterangan tertulis ini meliputi.

Pertama adalah otonomi perguruan tinggi negeri sebagai suatu upaya mencapai tujuan pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua, bentuk pengelolaan perguruan tinggi negeri badan hukum bukan leberalisasi pendidikan tinggi dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Kemudian yang ketiga, mencakup otonomi pengelolaan keuangan perguruan tinggi tidak menutup akses pendidikan terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Dan yang keempat, terkait dengan pengelolaan otonomi perguruan tinggi negeri badan hukum dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi berbeda dengan pengelolaan badan hukum privat atau korporasi. Tentu argumentasi yang kami sampaikan, alasan-alasan itu sudah kami sampaikan secara tertulis kepada Yang Mulia Majelis.

Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan beberapa fakta atau pengalaman di IPB selama menerapkan otonomi perguruan tinggi. Bahwa sejak IPB ditetapkan sebagai badan hukum milik negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000, tanggal 26 Desember 2000. Dan menerapkan prinsip otonomi dalam pengelolaan pendidikan tinggi, IPB terus konsisten memegang teguh prinsip pentingnya akses pada pendidikan tinggi yang bermutu. Otonomi perguruan tinggi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas, serta efisiensi telah mampu meningkatkan mutu dan relevansi pelaksanaan Tri Darma di dalam perguruan tinggi. Memperluas akses bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan tinggi dan meningkatkan daya saing IPB di tingkat global. Selain itu dengan mengimplementasikan otonomi perguruan tinggi IPB telah dapat menguatkan tata kelola dan angka akuntabilitas perguruan tinggi serta transformasi budaya, transformasi budaya kerja dan layanan kepada masyarakat.

Perluasan akses mengikuti pendidikan tinggi, terutama untuk kalangan masyarakat yang berasal dari orang tua yang berpenghasilan rendah kisaran penghasilan orang tua dari Rp500.000,00 sampai dengan Rp2.500.000,00 yang memiliki kualifikasi pendidikan ... akademi tinggi. Yang diterima sebagai mahasiswa program sarjana IPB, yaitu sekitar 40% dari total mahasiswa baru. Jumlah mahasiswa baru penerima bantuan biaya pendidikan program bidik misi yang dimulai tahun 2010. Itu dalam 3 tahun, 2010-2012 persentasinya terus meningkat dan pada tahun 2012 sebanyak 30% dari mahasiswa baru IBP mendapat bantuan biaya pendidikan tersebut.

Mulai tahun akademik 2005-2006, penetapan besarnya SPP bagi mahasiswa program sarjana IPB telah dilaksanakan berdasarkan konsep subsidi silang. Mahasiswa yang berasal dari orang tua yang

berpenghasilan rendah akan membayar lebih rendah. Sebaliknya, mahasiswa yang berasal dari kalangan lebih mampu diwajibkan membayar lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi otonomi perguruan tinggi dalam pengelolaan pendidikan tinggi tidak berpengaruh terhadap akses mengikuti pendidikan tinggi pada program pendidikan sarjana IPB, terutama bagi kalangan masyarakat yang berasal dari orang tua yang berpenghasilan rendah dan tidak akan menimbulkan biaya pendidikan mahal apabila diterapkan konsep subsidi silang.

Peningkatan mutu input mahasiswa yang ditandai dengan *student selectivity* pada program pendidikan sarjana IPB, dalam 5 tahun terakhir cenderung meningkat. Perkembangan jumlah mahasiswa program sarjana dari tahun 2008 sampai 2013 yang berasal dari SMPTN baik jalur undangan maupun jalur ujian tertulis berkisar antar 88,8% sampai dengan 93%. Dengan jumlah mahasiswa yang berasal dari SMPTN lebih dari 60% memperlihatkan bahwa pola penerimaan mahasiswa baru secara rasional dan secara mandiri tidak menimbulkan diskriminasi untuk memperoleh hak atas pendidikan bagi warga negara.

Dalam 5 tahun terakhir 2008-2012, proporsi rata-rata penerimaan IPB bersumber dari mahasiswa, anggaran pendapatan belanja negara, dan juga diperoleh dari dana lain dengan proporsi 26,75%, 41,06%, dan 32,19%. Dengan demikian pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan IPB yang dananya bersumber dari APBN masih cukup tinggi dan sekaligus menunjukkan tanggung jawab negara terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dengan demikian, otonomi perguruan tinggi dalam bidang non-akademik tidak mungkin dapat melepaskan tanggung jawab negara terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi karena kegiatan perguruan tinggi termasuk pada perguruan tinggi badan hukum tidak bertujuan untuk mencari laba.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Dikti. Bantuan pemerintah, baik kepada IPB maupun individu mahasiswa terus meningkat. Pemerintah diwajibkan menyediakan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) yang proporsional terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau dana yang berasal dari masyarakat yang dimasukkan dalam APBN.

Dengan adanya BOPTN maka PNBP atau dana yang berasal dari masyarakat tidak ... dari masyarakat termasuk SPP mahasiswa tidak lagi meningkat.

Menurut IPB, Undang-Undang Dikti atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 sangat berpihak pada perguruan tinggi negeri dan kepada mahasiswa, termasuk mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Secara jelas dalam undang-undang ini diatur tanggung jawab negara yang bukan semakin berkurang, namun tanggung jawabnya semakin besar dan memperoleh landasan yang semakin kuat. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam empat tahun terakhir 2008-2013, khususnya

dalam pengelolaan keuangan IPB tercermin antara lain dari hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP), hasil audit atas laporan keuangan IPB dalam empat tahun terakhir 2008-2011 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari KAP.

Sesuai dengan keterangan dan fakta serta pengalaman tersebut di atas, IPB sebagai Pihak Terkait berpendapat bahwa:

1. Bahwa otonomi pengelolaan pendidikan tinggi tidak bertentangan dengan konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010.
2. Pendapat kami yang kedua bahwa pengelolaan perguruan tinggi badan hukum bukan merupakan bentuk privatisasi perguruan tinggi karena tanggung jawab negara dalam pendanaan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi badan hukum masih dominan.
3. Bahwa tidak ada korelasi atau hubungan antara otonomi atau kemandirian pengelolaan perguruan tinggi negeri badan hukum, termasuk di bidang keuangan, dengan pendidikan murah bagi masyarakat. Oleh karena itu, otonomi perguruan tinggi tidak mengurangi akses memperoleh pendidikan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Demikian Yang Mulia Majelis Hakim, dan sebelum barangkali mengakhiri, kami dari PBSB Pihak Terkait ingin mengajukan permohonan, kiranya diperkenankan untuk mengajukan saksi ahli dari IPB dan mohon nanti dari Yang Mulia untuk dapat mempertimbangkan. Terima kasih, Wasallammualaikum wr.wb.

## **67. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Baik. Terima kasih dari IPB, berarti Pihak Terkait ini tinggal UI saja yang belum menyampaikan keterangannya secara resmi ya, nanti pada sidang berikutnya. Dan untuk melengkapi ... apa namanya ... keterangan yang sudah disampaikan, bagi Pihak Terkait yang mungkin bisa melampirkan statutenya untuk didalami oleh Majelis dalam keterkaitan dengan perkara ini. Dan kemudian nanti begini, untuk Pihak Terkait yang akan mengajukan ahli itu supaya dimasukkan terlebih dahulu daftar namanya, ya kan, untuk kita menyusun sesuai dengan progres persidangan ini. Alokasi waktunya, kemudian kapan akan kita melakukan persidangan, sehingga daftar nama ahli yang akan memberikan keterangan itu sudah masuk terlebih dahulu kepada Majelis ya. Misalnya tadi dari IPB akan mengajukan ahli silakan dan dilengkapi dengan CV dari ahli tersebut ya.

Baiklah, sekarang kita akan mendengar keterangan ahli dari Pemohon. Yang pertama Prof. Tilaar lebih dulu.

## **68. KUASA HUKUM PEMOHON: PRATIWI FEBRI**

Betul, Yang Mulia.

## **69. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Ya, silakan, Pak.

## **70. AHLI DARI PEMOHON: TILAAAR**

Bapak Ketua serta Para Anggota Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Judul kesaksian kami ialah otonomi pendidikan tinggi ditinjau dari ilmu pendidikan. Filsafat ekstensialisme dan fenomenologi melihat keberadaan manusia yang dilahirkan ke dunia ini tidak berdaya dan hanya menjadi manusia dalam pengembangan kemanusiaanya melalui proses pendidikan.

Oleh sebab itu, pendidikan merupakan hak oleh setiap manusia atau warga Negara. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi sebagai berikut, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuan ekonomi suatu bangsa."

Hak untuk mendapatkan pendidikan tentunya berjalan secara bertahap. Bagi bangsa Indonesia ditetapkan sebagaimana terlihat di dalam ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan Pemerintah wajib membiayainya."

Sesuai dengan kemampuan ekonomi Pemerintah, kita belum dapat melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar, tetapi baru dapat menyediakan fasilitas pendidikan universal. Apakah pendidikan tinggi merupakan hak asasi dari warga negara Indonesia sehingga Pemerintah wajib membiayainya? Fungsi dan tujuan pendidikan tinggi telah jelas dikemukakan di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012.

Mencermati fungsi dan tujuan pendidikan tinggi, maka dibutuhkan kemampuan inteligensi tertentu dari mahasiswa untuk dapat mengikuti program pendidikan tinggi. Thomas Jefferson, salah satu penggagas kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dengan Declaration of Independence menegaskan mengenai kesamaan hak manusia ... asasi manusia yang dipunyai oleh setiap orang tanpa perbedaan. Prinsip demokrasi ini berlawanan dengan segala bentuk pengingkaran hak asasi manusia, seperti perbudakan, feodalisme, dan lain-lain.

Namun demikian, Thomas Jefferson mengakui adanya feodalisme intelektual atau *natural aristocracy*. Yang dimaksudkan ialah Tuhan telah menciptakan manusia dengan bakatnya masing-masing, dengan bakat yang berbeda-beda tersebut, manusia masing-masing mengembangkannya dengan bantuan sesama, dengan keluarga, dan

negara bagi pengembangan dirinya dan masyarakatnya. Dengan prinsip feodalisme intelektual, Jefferson mendirikan dan mengembangkan University of Virginia pada tahun 1818 setelah ia selesai menjadi Presiden Amerika Serikat.

Majelis Hakim yang saya hormati. Apakah pendidikan tinggi merupakan suatu *public goods* atau *luxury goods*? Dunia dewasa ini berkembang dengan sangat pesat karena kemajuan teknologi. Teknologi berkembang karena perkembangan ilmu pengetahuan yang mendasarinya. Abad 21 dikenal sebagai *knowledge-based economy* dan *knowledge-based society*. Artinya, untuk dapat hidup dalam abad ke-21 manusia harus menguasai ilmu pengetahuan atau perkembangan masyarakat perlu dibina dan diarahkan oleh para ahli ilmu pengetahuan. Para pemimpin ilmu pengetahuan tersebut merupakan hasil pembinaan pendidikan tinggi.

Bagaimanakah perkembangan ilmu pengetahuan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara industri maju? Perkembangan ilmu pengetahuan Indonesia boleh dikatakan masih tercerai. Hal ini disebabkan karena para intelektual yang dilahirkan oleh pendidikan tinggi di Indonesia dewasa ini masih ketinggalan jauh bukan saja dalam kuantitas, tetapi juga di dalam kualitas.

Pendidikan tinggi tentunya menerima mahasiswa yang berkembang melalui pendidikan dasar dan menengah. Kemampuan mahasiswa di pendidikan tinggi tergantung kepada kreativitas yang telah dikembangkan dari pendidikan dasar dan menengah. Angka-angka partisipasi murni untuk pendidikan menengah masih belum tercapai, belum lagi mengenai kualitasnya. Demikian pula angka partisipasi kasar dari pendidikan tinggi kita relatif masih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Sebab-sebabnya antara lain adalah fasilitas dan kualitas proses belajar masih tergolong rendah. Semua hal ini tentunya berkaitan dengan banyak faktor, antara lain faktor dana, pengembangan pendidikan yang masih relatif ... masih terbatas. Proses pendidikannya pun masih jauh dari tuntutan hidup era globalisasi yang menuntut kreativitas dan *entrepreneurship*. Dari keadaan yang serba kekurangan tersebut kita masih membutuhkan pemimpin-pemimpin lulusan perguruan tinggi yang dapat membina *knowledge-based society* yang akan datang untuk dapat *survived* di abad ke-21 ini.

Oleh sebab itu, kita perlu mengembangkan pendidikan tinggi, yaitu agar dapat melahirkan para pemimpin atau intelektual dalam jumlah yang memadai, sehingga dapat membawa bangsa Indonesia semakin sejahtera dalam hidup dan perubahan yang serba cepat di abad ke-21 ini. Sebagai contoh misalnya, apa yang dilaksanakan oleh Cina dewasa ini sampai bisa menempati pertumbuhan ekonomi yang saling ... yang bersaing di dunia dewasa ini. Pada tahun 2030, perlu diproyeksikan Cina menempati pertumbuhan ekonomi nomor 1 di dunia.

Apa yang membawa Cina kepada kemampuan tersebut? Ternyata, mereka melaksanakan strategi *university nett development*. Mereka

mengandalkan kemampuan intelektual yang dilahirkan oleh universitasnya dan mendorong berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, baik ekonomi, sosial, teknologi. Demikian dikemukakan oleh Martin Jacques dalam bukunya *When China Rules the World*.

Mengapa pendidikan kita, pendidikan tinggi memegang peranan penting di dalam masyarakat abad ke-21? Profesor Theodore Schultz, ekonom pemenang nobel ekonomi tahun 1979 dari Universitas Chicago, dia adalah peletak dasar dari disiplin Economic Of Education, dan beliau juga adalah guru saya dulu. Mengemukakan bahwa pendidikan tinggi merupakan investasi modal intelektual, modal kultural, dan modal sosial suatu masyarakat. Hal ini juga ditegaskan lagi oleh seorang ahli sosiologi pendidikan dari Perancis, Pierre Bourdieu di dalam publikasinya, *The Forms of Capital*. Sebagai modal intelektual, pendidikan tinggi menjadi unsur pengembangan *knowledge-based society*.

Sebagai modal kultural, pendidikan tinggi dapat mengubah paradigma kehidupan masyarakat dan sebagai modal sosial ekonomi pendidikan tinggi dapat mengembangkan antara lain industri di dalam masyarakat. Dengan demikian fungsi pendidikan tinggi memang sangat besar seperti yang telah ditunjukkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 ... 2012 itu.

Dengan kata lain, pendidikan tinggi bukan merupakan *luxury goods*, tetapi merupakan modal investasi yang sangat strategis dan oleh sebab itu wajib kita mengembangkannya. Pengembangan pendidikan tingkat tinggi merupakan syarat utama di dalam pengembangannya yaitu otonomi.

Para Hakim yang saya mulia ... muliakan, apakah otonomi pendidikan tinggi ini adalah Thomas Jefferson yang menjadi peletak dasar otonomi pendidikan tinggi. Pengembangan pendidikan tinggi bukan hanya memerlukan otonomi akademik, tetapi juga otonomi di dalam pengelolaan, termasuk pengelolaan dana agar supaya kegiatan-kegiatan di dalam pendidikan tinggi seperti penelitian tidak terhalang oleh hambatan-hambatan birokrasi. Otonomi akademik diperlukan oleh karena ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat, sehingga diperlukan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh pengetahuan penelitian yang terus-menerus.

Di sini kita lihat kedua jenis otonomi tersebut saling mengisi. Otonomi akademik dan otonomi pendanaan dalam pengelolaan pendidikan ... pendidikan tinggi. Bagaimanakah pengelolaan kedua jenis otonomi tersebut? Indonesia masih tergolong negara yang sedang berkembang. Tingkat pendapatan masih *single* ... relatif rendah, serta tingkat kemiskinan masih cukup tinggi.

Menurut data BPS jumlah manusia miskin di Indonesia itu sekitar 29 koma sekian persen. Kalau kita menggunakan data UNP, jadi data internasional, jumlah penduduk miskin di Indonesia merupakan 59,99%.

Itu artinya sekitar 140 juta manusia Indonesia masih miskin dari jumlah penduduk 247 juta orang.

Oleh sebab itu, untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua warga negara Indonesia, baik yang miskin maupun yang termasuk pada kelompok kaya, diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan bakatnya di tingkat pendidikan tinggi.

Kesempatan mengembangkan bakatnya yang diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan yang kaya bukan berarti bahwa pendidikan tinggi merupakan suatu *luxury goods*, tetapi merupakan suatu ilustrasi. Oleh karena menurut Zeus, pendidikan tinggi mempunyai (*suara tidak terdengar jelas*) yang cukup besar sebagai modal kultural, modal sosial ekonomi yang diberikannya.

Dengan demikian bagi negara berkembang seperti Indonesia, pendidikan tinggi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) wajib dibiayai oleh pemerintah sepenuhnya dengan catatan bahwa para mahasiswa memenuhi syarat-syarat kemampuan intelektual atau tergolong natural aristokrasi, yang diminta oleh setiap pimpinan tinggi tersebut. Ini artinya memasuki pendidikan tinggi negeri haruslah melalui seleksi yang ketat, unggul secara intelektual dan moral. Dengan demikian PTN tidak akan mencari dana sendiri yang mungkin akan mengikat dan membatasi otonominya.

Pendidikan tinggi hanya bertanggung jawab kepada rakyat. Keadaan ini sesuai dengan perjuangan Ki Hajar Dewantara dengan asasnya *self* (*suara tidak terdengar jelas*) atau bersandar pada kekuatan sendiri. Bedanya pada zaman kemerdekaan dananya dari pemerintah, pada zaman perjuangan Ki Hajar Dewantara dananya dari pemerintah kolonial, oleh sebab itu ditolak.

Bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagai mitra tinggi negeri, mereka mempunyai otonomi akademik dan juga otonomi pengelolaan termasuk dana karena mereka menghidupi dirinya sendiri.

Majelis Hakim yang saya hormati, sebagai kesimpulan.

1. Pengelolaan pendidikan tinggi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, membedakan antara otonomi khususnya Pasal 64 dan Pasal 65 yang pengelolaan atas biaya akademik dan biaya nonakademik secara terpisah yang berimplikasi tersingkirnya mahasiswa dari keluarga miskin tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak yang sama kepada semua warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk pendidikan.
2. Menerapkan pengelolaan pendidikan tinggi dengan prinsip BLU seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum akan menutup pintu bagi masyarakat miskin memperoleh pendidikan yang sesuai dengan bakatnya karena prinsip BLU bernuansa komersialisasi pendidikan. Pengelolaan pendidikan dengan prinsip BLU yang berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik

bisnis yang sehat sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 2, Peraturan Pemerintahan (*suara tidak terdengar jelas*) Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tidak sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat Indonesia dewasa ini. Masih bisa.

3. Dalam negara berkembang seperti Indonesia PTN yang merupakan investasi modal intelektual, kultural, dan sosial ekonomi dewasa ini sudah sewajarnya dibiayai sepenuhnya oleh negara.

**71. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Sebentar, Pak. Minum dulu, Pak. Boleh minum, silakan.

**72. AHLI DARI PEMOHON: TILAAH**

Bensinnya habis.

**73. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Ya, boleh minum. Silakan, Pak.

**74. AHLI DARI PEMOHON: TILAAH**

4. Menjadi mahasiswa PTN haruslah melalui seleksi yang ketat sesuai dengan intelegensi dan bakal calon mahasiswa sebagai natural aristokrasi.
5. Otonomi pengelolaan pendidikan tinggi dihindarkan dari hambatan-hambatan birokrasi, sehingga otonomi pengelolaan dana menunjang perkembangannya otonomi akademik-akademik (*suara tidak terdengar jelas*).

Demikian Majelis Hakim yang saya hormati. Merdeka.

**75. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Merdeka. Silakan duduk, Pak, minumannya juga boleh dibawa duduk di situ, di mejanya, silakan. Supaya tetap merdeka. Silakan Ahli yang kedua, Pak Dian.

**76. AHLI DARI PEMOHON: DIAN PUJI SIMATUPANG**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi dan Bapak-Bapak, Ibu sekalian, assalamualaikum wr. wb. Ijinkan saya menyampaikan keterangan Ahli berkaitan dengan kelembagaan dan pengelolaan keuangan dalam institusi pendidikan tinggi, dan perspektif hukum keuangan publik.

Majelis Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Bahwa terjadi paradoks yang jelas kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang pada hakikatnya kita melihat bahwa pengaturan kelembagaan dan pengelolaan keuangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menciptakan paradoks administrasi yang secara nalar hukum menimbulkan berkaitan dengan penerapan badan hukum dan pengelolaan keuangan dalam suatu perguruan tinggi negeri.

Paradoks (*suara tidak terdengar jelas*) ini Majelis, Yang Mulia, sama persisnya dengan pengaturan badan usaha milik negara sebagai bagian dari ruang lingkup keuangan negara yang dalam praktiknya akan menimbulkan irasionalitas dan disharmonisasi di dalam pengaturan sektor ini. Pada tiga hal, yaitu regulasi, tata kelola, dan resiko.

Di sini Majelis, Yang Mulia. Saya sampaikan bagan bahwa yang sebenarnya sudah diuji dalam suatu disertasi doktor saya, Yang Mulia. Bahwa suatu regulasi yang menciptakan ... yang bersifat paradoks rasionalitas pada hakikatnya akan menciptakan apa yang disebut sebagai *instructure problems*. Bahwa masalah-masalah yang di dalamnya pasti akan tidak dapat diatasi secara cepat, serta tidak dapat diatasi dalam sistem yang jelas, sehingga akhirnya akan menciptakan ketidakpastian yang pada gilirannya nanti akan menjadi beban dan resiko pada negara juga.

Selanjutnya. Di sini saya ingin menjelaskan, Yang Mulia, beberapa ketentuan dari paradoks. Yang pertama adalah regulasi. Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan, "*Pemerintah memberikan penugasan kepada PTN badan hukum untuk meninggalkan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat.*" Ketentuan tersebut mengandung paradoks rasionalitas karena badan hukum mempunyai kepentingan sendiri, menurut teori karena mempunyai kekayaan yang dipisahkan. Dan kepentingan badan hukum itu menghendaki kestabilan dalam menjaga kepentingannya itu. Jika suatu penugasan pemerintah dilakukan terus menerus berdasarkan ketentuan Pasal 65 ... 64 tadi, eh, 65, Yang Mulia, maaf. Maka ... dan bersifat wajib terhadap suatu PTN badan hukum, berarti di mana kepentingan otonomi PTN badan hukum tersebut terlindungi undang-undang, sehingga itu menjadi paradoks. Apakah PTN tersebut badan hukum? Atau bukan.

Selanjutnya, Yang Mulia. Paradoks pada tata kelola, Pasal 65 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan, "*PTN badan hukum memiliki kekayaan awal berupa kekayaan yang dipisahkan, kecuali tanah.*" Tindakan hukum kekayaan yang dipisahkan diadakan dan diperlukan sebagai alat untuk mengejar suatu tujuan tertentu dalam suatu PTN badan hukum, sehingga tujuan badan hukum tersebut tidak sama dengan tujuan negara sebagai pendirinya, akan tetapi adanya alokasi APBN untuk perguruan tinggi termasuk PTN badan hukum mengajukan tiadanya perbedaan tujuan. Hal ini disebabkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara hanya

memperkenankan alokasi keuangan negara atau APBN sebagai sumber pendanaan guna mencapai tujuan bernegara. Tidak berbedanya tujuan PTN badan hukum dan pengawasan APBN di dalamnya menunjukkan tiadanya, tidak jelasnya konsep PTN badan hukum sebagai bentuk hukum, atau sebagai (*suara tidak terdengar jelas*) menurut teori hukum.

Demikian juga, Yang Mulia, jika adanya ketentuan pemerintah mengatur standar biaya bagi PTN badan hukum karena hubungan negara-pemerintah sebagai pendiri dan PTN badan hukum sebenarnya menurut teori tidak boleh saling lagi mempunyai hak untuk menuntut harga kekayaan, termasuk di dalamnya menuntut standar biaya yang ditanggung mahasiswa.

Oleh sebab itu pertanyaan kembali, apakah memang ini merupakan badan hukum jika dalam Undang-Undang Nomor (*suara tidak terdengar jelas*) terjadi kondisi yang di atas tadi yang disebutkan, Yang Mulia. Maka kembali terjadi paradoks rasionalitas.

Selanjutnya, Yang Mulia. Badan hukum yang harta kekayaannya terpisah dari pendirinya, pada hakikatnya memiliki risiko dapat dituntut oleh pihak ketiga. Dengan demikian PTN badan hukum yang modalnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan hakikatnya pasti menjadi objek tuntutan sendiri dari pihak ketiga. Yang mengadakan hubungan hukum dengan PTN badan hukum tersebut. Menurut Prof. M. Meyers dalam bukunya (*suara tidak terdengar jelas*), risiko yang terjadi pada badan hukum adalah tuntutan kepailitan terhadap harta kekayaan yang dipisahkan.

Oleh sebab itu risiko ini apakah sudah diatur karena bagaimana pun jika suatu PTN badan hukum risiko itu tidak dapat terjadi atau dinyatakan bahwa PTN tersebut tidak dapat dipailitkan atau kemudian dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat ... 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Berarti PTN berbadan hukum hanya fiksi belaka di dalam undang-undang ini dan terjadi paradoks rasionalitas karena satu sisi tunduk pada mekanisme pemeliharaan negara. Tetapi di sisi lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 diatur untuk PTN yang berbadan hukum. Tata kelola dan pengambilan keputusannya secara mandiri.

Majelis Yang Mulia, semua paradoks yang terjadi saya sampaikan tadi mengingatkan saya pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu. Yang menyampaikan di mana Mahkamah Konstitusi Yang Mulia mempertanyakan pada dua hal. Apakah otonomi pengelolaan itu sebagai keharusan normatif? Dan yang kedua adalah apakah betul bahwa ada hubungan klausul fungsional antar otonomi pengelolaan pendirian formal dengan mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila? Artinya apakah untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut secara mutlak harus diperlukan otonomi pengelolaan pendidikan.

Majelis Yang Mulia, selanjutnya. PPDMM yang dibentuk tahun ... era 2000-an. Pada hakikatnya dibentuk dalam situasi ketentuan keuangan negara yang mengacu pada ICW yang sangat rigit. Sehingga ikhtisar ...

maaf, ikhtiar mengupayakan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara ... pengelolaan keuangan di dalam perguruan tinggi di dasarkan pada ketentuan hukum perdata yang terbatas.

Oleh sebab itu dengan ... dengan berlakunya paket Undang-Undang Keuangan Negara. Pada hakikatnya ikhtiar untuk menentukan pengelolaan yang fleksibilitas dapat dilakukan caranya dengan menerapkan atau mengenalkan pola pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Jika pola pengelolaan keuangan negara yang rumit dan pola badan layanan umum yang dianggap sebagai alasan menghambat PTN untuk mencapai tujuan (...)

**77. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Sebentar, Ahli. Ini mungkin *slide*-nya salah ini. Coba, yang tukang *slide*-nya jangan tidur dong, lihat itu salah atau betul?

**78. AHLI DARI PEMOHON: DIAN PUJI SIMATUPANG**

Sudah, betul, Yang Mulia.

**79. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Betul ya.

**80. AHLI DARI PEMOHON: DIAN PUJI SIMATUPANG**

Betul, Yang Mulia.

**81. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Oke.

**82. AHLI DARI PEMOHON: DIAN PUJI SIMATUPANG**

Tadi saya tambahkan saja, Yang Mulia.

**83. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Oh, ya. Improvisasi di luar ini ya.

**84. AHLI DARI PEMOHON: DIAN PUJI SIMATUPANG**

Mohon maaf, Yang Mulia. Terima kasih.

## **85. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Karena lagi mengikuti, jadi kok agak hilang. Oke, silakan.

## **86. AHLI DARI PEMOHON: DIAN PUJI SIMATUPANG**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Nah, dengan demikian, Yang Mulia. Jika pola pengelolaan keuangan negara yang rumit dan pola badan layanan umum dianggap sebagai alasan. Menghambat PTN untuk mencapai tujuan menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu. Maka secara hukum sebenarnya disediakan di dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan penjelasannya *juncto* Penjelasan Umum Angka 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, memiliki kewenangan khusus. Kewenangan khusus ini artinya, Yang Mulia. Presiden dapat menggunakan keputusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN pada PTN. Agar memiliki karakteristik khusus sebagai pola pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Sehingga fleksibilitasnya tidak berorientasi bisnis, sebagaimana BLU. Tidak rumit seperti mekanisme APBN, tetapi suatu pola fleksibilitas komplementer. Di mana pengelolaan keuangan PTN menerapkan beberapa pengecualian dari mekanisme APBN yang sesuai dengan karakter lembaga pendidikan.

Pola yang khusus ini, Yang Mulia. Lebih kurang sama dengan otoritas jejak keuangan, bukan suatu badan hukum tetapi *independent*. Yang meskipun bukan ... yang ... yang pada intinya *independent* dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tetapi tetap didukung APBN dan sumber lainnya yang sah, sepanjang dikatakan sebagai wajar.

Jika PPKLP ini, Yang Mulia, diterapkan pada PTN. Maka tujuan PTN ini ... dengan tujuan bernegara dan sah menggunakan APBN sebagai upaya mencapai tujuan bernegara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga PTN tidak perlu berbadan hukum, tetapi PTN tetap *independent* dalam penyelenggaraan tri dharma. Pengelolaan keuangan tetap bagian yang dilakukan negara, namun karakteristik yang lebih khusus yang tidak membebankan peserta didik maupun masyarakat sebagai bagian dari tujuan bernegara, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh sebab itu, Yang Mulia. Dari konsep tadi bahwa pengelolaan keuangan PTN yang sama untuk mencapai tujuan bernegara. Dengan penggunaan alokasi APBN akan menjamin akses pendidikan yang adil dan terjangkau. Di sisi lain akses pendidikan yang adil akan melahirkan penetapan besaran pungutan pendidikan yang memperhatikan kemampuan peserta didik sebagai dasar pertimbangan, guna mencapai tujuan bernegara, mencerdaskan kehidupan berbangsa.

Majelis, Yang Mulia. Sebagai penutup, maka izinkan saya menyampaikan kembali refleksi atas pertimbangan Putusan MK terdahulu. Bahwa diperlukannya otonomi tersebut berdasarkan atas kajian empirik yang membuktikan bahwa tanpa otonomi, tujuan pendidikan nasional tidak dapat secara maksimal dicapai. Ataukah dalil tersebut hanya merupakan spekulasi yang hanya didasarkan atau didasari atas institusi yang pada praktiknya dapat hanya bersifat *trial* dan *error* belaka.

Refleksi tersebut Majelis Yang Mulia, mengingatkan kita semua bahwa upaya menerapkan tujuan bernegara bukanlah suatu upaya coba-coba, tapi pada keyakinan dan sepenuh hati yang kita lakukan.

Baik, terima kasih, Majelis Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**87. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Baik. Dua Ahli dari Pemohon sudah kita dengarkan. Saudara Pemohon, ada hal atau yang perlu didalami dari Ahli Saudara?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: PRATIWI FEBRI**

Ya, terima kasih, Majelis Hakim. Kami hendak memberikan pertanyaan kepada Ahli, beberapa poin yang kami butuh dielaborasi atau dijelaskan lebih lanjut dalam persidangan ini.

**89. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Ya, silakan.

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: PRATIWI FEBRI**

Baik. Pertanyaan yang pertama, saya coba ajukan kepada Prof. Dr. H. A. R. Tilaar. Pak Tilaar, kami mohon dijelaskan, apakah pendidikan tinggi dalam filosofisnya dapat dijadikan sebagai komoditas dan bagaimana implikasi dengan pemenuhan hak atas pendidikan? Itu yang pertama.

Kemudian, yang kedua, kami hendak menanyakan, apabila tadi Bapak jelaskan perlu dibuka akses seluas-luasnya bagi partisipasi angka ... keterlibatan dalam angka pendidikan tinggi ... keterlibatan publik dalam pendidikan tinggi. Menurut Bapak, dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang saat ini sudah diterapkan, apakah itu mengakomodir dibukanya akses seluas-luasnya atau peningkatan partisipasi atas perguruan tinggi tersebut? Itu yang kedua.

Lalu yang ketiga, tadi Bapak sempat menjelaskan mengenai feodalisme intelektual yang dicetuskan oleh Thomas Jefferson. Kami tadi perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa Bapak juga menjelaskan perlu seleksi

khusus dalam melibatkan mahasiswa pada perguruan tinggi. Nah, apakah hal tersebut ... bukankah hal tersebut akan menjadi kontradiktif?

Nah, kami mohon dijelaskan atau dielaborasi lebih lanjut mengenai tiga poin tersebut. Terima kasih.

**91. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Silakan, Ahli Prof. Tilaar untuk menjawab pertanyaan dari Kuasa Pemohon.

**92. AHLI DARI PEMOHON: TILAAAR**

Terima kasih, Bapak Ketua. Mengenai pertanyaan yang pertama, tadi saya sudah jelaskan bahwa pendidikan itu bukan hanya pendidikan tinggi, merupakan suatu bentuk investasi.

Oleh sebab itu, tidak secara langsung bisa dilihat hasilnya, tetapi jangka panjang. Nah, yang (*suara tidak terdengar jelas*) saya mengenai mengapa dana untuk pendidikan tinggi itu masih terbatas? Sedangkan negara-negara yang maju seperti Jerman tidak membayar pendidikan tinggi, kecuali akhir-akhir ini SPP-nya ada sedikit. Saya kurang tahu apa alasannya, tetapi baik malahan ... baik warga negara maupun asing itu tidak membayar SPP. Itu di Jerman, ini suatu negara maju.

Nah, kita ini negara yang sedang berkembang, yang miskin saja 140.000.000 atau 29.000.000. Kita sudah mengutip dana dari anak-anak ini. Coba kita bayangkan, bagaimana sulitnya anak-anak ini, orang tuanya yang menjual sawahnya atau rumahnya untuk membiayai SPP-nya di pendidikan tinggi. Nah, itu mengenai investasi.

Mengenai lahirnya otonomi ini pada zaman Jefferson, mula-mulanya dia coba di Universitas John and Mary di Virginia atau (*suara tidak terdengar jelas*), tapi dia gagal. Nanti sudah dia mendapatkan kekuatan hukum dari Negara Bagian Virginia, dia bisa melaksanakan universitas ini dengan otonomi, baik otonomi akademi maupun otonomi yang lain ini.

Nah, secara otonomi ini, oleh sebab universitas di Amerika pada waktu itu dikuasai oleh gereja, jadi ajaran ortodoks. Kita tahu bahwa Harvard University itu didirikan oleh seorang Pendeta, John Harvard. Dan (*suara tidak terdengar jelas*) yang lain itu mula-mulanya berbentuk sekolah beragama. Dan inilah yang membatasi kebebasan mimbar kepada (*suara tidak terdengar jelas*) di Amerika itu. Nah, Jefferson yang menghilangkan hal ini. Itu mengenai otonomi.

Nah, mengenai akses ini, kita ketahui bagaimana sulitnya ... tadi saya jelaskan bahwa masuknya pendidikan tinggi itu jangan hanya lihat pada tingkat pendidikan tinggi, tapi kita lihat sejak pendidikan dasar. Apakah semua anak kita itu telah mempunyai kesempatan yang sama memasuki pendidikan menengah sampai tinggi? Ini masih terbatas.

Karena coba kita lihat di negara terpencil ... eh, di daerah terpencil... Perbatasan dan terisolasi, bagaimana sulitnya anak-anak kita itu mendapatkan pendidikan. Nah, ini harus dibuka. Pada waktu ditanya oleh Anggota DPRD Virginia kepada Jefferson, "Apakah Anda akan memberikan dana yang besar kepada pendidikan tinggi atau pendidikan dasar?" Dia katakan, "Lebih dulu pendidikan dasar sebab dari situlah akan muncul aristokrat-aristokrat intelektual untuk memasuki pendidikan tinggi. Itulah sejarah daripada otonomi pendidikan tinggi. Saya kira itu yang ditanyakan."

**93. KUASA HUKUM PEMOHON: PRATIWI FEBRI**

Maaf, Pak Tilaar. Dari penjelasan Bapak, apakah akhirnya bentuk otonomi pengelolaan pendidikan tinggi tersebut (...)

**94. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Ini pertanyaan lagi atau (...)

**95. KUASA HUKUM PEMOHON: PRATIWI FEBRI**

Bukan. Ini memperjelas (...)

**96. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Jadi jangan satu-satu bertanya begitu, ya. Saudara harus melalui Majelis dulu kalau misalnya masih ada pertanyaan.

**97. KUASA HUKUM PEMOHON: PRATIWI FEBRI**

Oh ya. Tidak Majelis, ini hanya mempertegas pertanyaan tadi dan mengarahkan pada jawaban pertanyaan awal saya.

**98. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Saudara mengarahkan ahli untuk menjawab sesuai dengan kehendak Saudara, begitu?

**99. KUASA HUKUM PEMOHON: PRATIWI FEBRI**

Bukan, bukan. Tapi mempertegas pertanyaannya tadi yang saya tanyakan.

**100. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Kan dia berpendapat ahli, kan?

**101.KUASA HUKUM PEMOHON: PRATIWI FEBRI**

Ya.

**102.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Jadi kalau pendapat itu ya sesuai dengan pendapat ahli lah. *Ndak* harus sama dengan apa yang Saudara kehendaki, kan?

**103.KUASA HUKUM PEMOHON: PRATIWI FEBRI**

Oh ya, betul. Tapi (...)

**104.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Bukan saksi soalnya.

**105.KUASA HUKUM PEMOHON: PRATIWI FEBRI**

Ya. Pertanyaan tadi yang saya ajukan menurut saya belum dijawab secara jelas.

**106.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Menurut beliau sudah dijawab dengan jelas.

**107.KUASA HUKUM PEMOHON: PRATIWI FEBRI**

Baik. Kalau sudah, tidak apa-apa.

**108.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Jadi pertanyaan lain kalau masih ada, begitu? Supaya tidak terfokus pada satu hal.

**109.KUASA HUKUM PEMOHON: PRATIWI FEBRI**

Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, tadi Pak Tilaar menjelaskan bahwa dalam konteks perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi swasta itu memiliki kedua hal ... dua hal. Yang pertama otonomi pengelolaan dan yang kedua otonomi akademik. Dengan demikian, perguruan tinggi swasta memiliki kualitas yang lebih baik. Betul begitu, Pak?

**110.AHLI DARI PEMOHON: TILAAAR**

Bukan begitu.

**111.KUASA HUKUM PEMOHON: PRATIWI FEBRI**

Oh, bukan begitu. Bisa dijelaskan?

**112.AHLI DARI PEMOHON: TILAAAR**

Jadi ... Bisa saya jawab, Pak Ketua?

**113.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Silakan dijawab Pak, sesuai dengan keahlian Bapak.

**114.AHLI DARI PEMOHON: TILAAAR**

Terima kasih. Jadi untuk swasta ini tidak menjadi masalah, seperti perkataan Universitas Trisakti baru-baru ini, dia sangat setuju apa yang sudah ada karena dia tidak mempunyai masalah. Dia itu menghidupi dirinya sendiri. Demikian.

**115.KUASA HUKUM PEMOHON: PRATIWI FEBRI**

Oke. Majelis (...)

**116.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Masih?

**117.KUASA HUKUM PEMOHON: PRATIWI FEBRI**

Ya, saya lanjutkan pertanyaan (...)

**118.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Ya, agak dipercepat ya.

**119.KUASA HUKUM PEMOHON: PRATIWI FEBRI**

Baik. Nah, dengan adanya bentuk ... berkaca dari kondisi perguruan tinggi swasta tersebut, apabila pola yang sama diterapkan dalam perguruan tinggi negeri di mana di dalamnya juga hendak diterapkan hal yang sama seperti perguruan tinggi swasta, bukankah

nantinya pengaturan yang demikian memiliki potensi kenaikan biaya pendidikan yang pada akhirnya akan dibebankan kepada mahasiswa. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih.

**120.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Silakan dijawab Prof, atau Profesor Tilaar tidak sanggup untuk menjawab itu?

**121.AHLI DARI PEMOHON: TILAAAR**

Baik, Bapak Ketua.

**122.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Tidak menjawab juga boleh karena ini kan tidak harus dijawab semuanya, ya.

**123.AHLI DARI PEMOHON: TILAAAR**

Pak ketua, saya kira ini ada kaitan dengan kenaikan SPP.

**124.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Ya.

**125.AHLI DARI PEMOHON: TILAAAR**

Ini mengenai pengelolaan dana itu. Tadi saya katakan, kalau universitas itu mencari dananya sendiri, itu dia bisa terikat dengan si pemberi dana. Nah ini kelihatan misalnya, apa yang terjadi di MIT. MIT ini dulu suatu ... kepunyaan negara sebenarnya yang kemudian menjadi swasta. Dan apa yang terjadi? Dia mengumpulkan dana dari banyak industri dan kalau kita datang ke kampusnya itu, itu penuh dengan lab-lab yang diberikan oleh industri *gede*. Nah, tentunya ada ikatannya. Nah, ini yang kita khawatirkan.

Jadi pemberi dana itu tentunya ada maunya. Nah, jadi kalau pendidikan tinggi PTN kita ini mencari lahan sendiri, dikhawatirkan ada maunya. Demikian.

**126.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Cukup, ya. Cukup Pemohon. Pemerintah, ada hal yang mau dielaborasi atau cukup? Cukup ya. Dari meja Hakim, Pak Hamdan. Silakan.

### **127. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA**

Terima kasih. Kepada Ahli, Dr. Dian. Tadi sangat menarik kontradiksi interminis ya. Logikanya tidak boleh saling mengintervensi, begitulah kira-kira dua ... ini kesimpulan saya. Kalau negara memberikan penugasan, itu menjadi masalah bagi badan hukumnya, kira-kira begitu.

Kalau analoginya seandainya negara memberikan penugasan kepada Pertamina, apa juga ... bagaimana pandangan Ahli? Ya, subsidilah kira-kira begitu. Apakah mengganggu badan hukum Pertamina, *gitu*? Kira-kira *gitu* atau bagaimana? Jadi satu.

Yang kedua, sama dengan analogi. Saya ingin tanggapan dari Ahli. Analogi pengesahan dengan perusahaan. Pemegang saham boleh membuat kebijakan dan mengatur apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Mungkin saja (*suara tidak terdengar jelas*) pokoknya perusahaan itu harus mengalokasikan sekian persen untuk zakat, katakanlah begitu.

Jadi *gimana*? Perusahaan kan ada BUMN, ada badan hukum swasta. Nah, pengesahan dalam BUMN kan negara, negara membuat kebijakan apa yang harus dilakukan perusahaan, apakah mengganggu *person* dari badan hukum, apakah ini tidak boleh? Itulah kira-kira kaitannya antara pemerintah dengan PT BHMN. *Gimana* ini analog-analog karena kita mempergunakan analogi tadi kontradiksi interminis. Saya minta tanggapan ahli mengenai soal itu. Terima kasih.

### **128. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Sebelum dijawab masih ada Pak Harjono, silakan.

### **129. HAKIM ANGGOTA: HARJONO**

Terima kasih, Pak Ketua. Ada dua kubu berpikir ini soalnya, dari kubu berpikir pertama adalah dari saksi ... dari ahli tadi kesan saya badan hukum ini diinterpretasi oleh ahli menjawab pertanyaan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, ahli lari kepada keuangan negara yang sebetulnya ada ruang bagi pengelolaan yang tidak *rigid flexible* mengenai kewenangan presiden agaknya itu.

Jadi sebetulnya badan hukum ini adalah menjawab tata mekanisme keuangan negara yang kira-kira dianggap begitu *rigid* lalu dijawab badan hukum, begitu kira-kira analisis dari ahli ... analisis ahli, tapi yang saya juga ingin dapatkan gambaran dari Pemerintah apakah badan hukum ini hanya *me-serve*, melayani, persoalan rigiditas dari pengelolaan keuangan kalau itu ikut sistem Undang-Undang Keuangan Negara? Karena ada satu asersi, pernyataan otonomi akademik itu seolah-olah tidak mungkin kalau itu tidak dibarengi dengan otonomi pengelolaan. Ini rasionalitasnya bagaimana saya belum mendapatkan rasionalitas bahwa

otonomi akademik ini barang absurd kalau tidak diberi otonomi nonakademik, apa betul itu.

Pertanyaan berikutnya adalah dalam hal apa sebetulnya perguruan tinggi ini untuk aktivitasnya memerlukan status badan hukum yang tidak bisa lain itu harus dilakukan hanya status badan hukum. Apakah terbayang kalau kemudian perguruan tinggi tidak punya status badan hukum kemudian tidak bisa melakukan kontrak-kontrak penelitian katakan saja, itu satu satunya jawaban harus badan hukum baru bisa melakukan kontra penelitian karena tadi paradoks juga timbul kalau itu status badan hukum risiko kebadanhukuman sampai disampaikan oleh ahli adalah risiko kepailitan karena kontrak-kontrak tersebut. Ini lingkaran berpikirnya bagaimana dari awal saya belum bisa mendapatkan jawaban dari pemerintah mengenai apa rasionalitas badan hukum itu di luar hanya menjawab persoalan rigiditas dari pengelolaan keuangan. Jadi, pertanyaan sekaligus pada ahli persiapan untuk juga pemerintah untuk memberikan dasar rasionalitas badan hukum ... kehadiran badan hukum itu. Terima kasih.

### **130.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Baik untuk Ahli bisa langsung dijawab, kalau pemerintah kalau belum siap nanti bisa tertulis Pak dijawab ya kan itu supaya jelas apa rasionalitasnya apakah memang harus dengan badan hukum bukan begitu. Kalau langsung juga boleh kalau Saudara siap silakan juga enggak masalah kan *gitu* karena itu menjadi jawaban atau keterangan Pemerintah kan kan *gitu*. Ahli saya persilakan Pak Dian.

### **131.AHLI DARI PEMOHON: DIAN PUJI SIMATUPANG**

Baik. Terima kasih, Ketua Yang Mulia. Menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Hamdan Zoelva, pertama adalah bahwa apakah ketika pemerintah melaksanakan atau memberikan penugasan (*suara tidak terdengar jelas*) intervensi pada prinsipnya, Yang Mulia bahwa di dalam BUMN juga disebut sebagai *public service obligation*. Bahwa penugasan untuk kewajiban tertentu memang diberikan, tetapi itu diberikan dalam rangka ... dalam rangka bahwa dia sebagai badan hukum publik memberikan tugas kepada sebuah badan hukum privat.

Yang Mulia, intervensi dilakukan adalah apabila bahwa setiap ... bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan suatu organ badan hukum dianggap intervensi adalah ketika dia mempengaruhi pada pengelolaan dan penyelenggaraannya. Nah, apabila misalnya penugasan dilakukan kemudian menjadi bagian dari pengelolaan penyelenggaraan berarti memang terjadi intervensi.

Prinsipnya, Yang Mulia, seharusnya sebagai suatu organ badan hukum, pengendalian negara bukan pada pengelolaan dan penyelenggaraan, tetapi pada pengendalian melalui suatu peraturan. Nah, apabila misalnya suatu peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa suatu penugasan dilakukan sekali, dalam keadaan tertentu, maka dilakukan penugasan yang kemudian juga harus dijelaskan, Yang Mulia, apakah penugasan tersebut menjadi beban APBN atau menjadi beban siapa, dan bagaimana pertanggungjawaban akuntabilitas dari suatu penugasan tersebut.

Kemudian, kedua, mengenai bahwa konsep dari intervensi itu, Yang Mulia bahwa negara boleh melakukan pengaruhnya terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan suatu organ badan hukum, tetapi negara melakukan melalui organ di situ, di badan hukum tersebut. Misalnya dianalogikan tadi, Yang Mulia, menyebutkan PT BUMN. Bahwa negara sebagai pemegang saham, dapat mempengaruhi pengelolaan dan penyelenggaraan, dilakukan dengan organ RUPS, jadi tidak boleh dengan organ di luar itu.

Nah, apabila kemudian pihak negara melakukan bukan dengan organ atau menggunakan wewenang, wewenang kekuasaan publiknya, Yang Mulia, berarti terjadi intervensi. Bahwa sebenarnya, Yang Mulia, sering kali kita berpikir bahwa negara melakukan tindakan itu dilegitimasi karena dia mempunyai hak di situ, padahal sebenarnya, esensinya dalam satu *governance* yang baik, *good governance*, malah sebenarnya bahwa ketundukan terhadap sistem hukum itu harus dilakukan. Misalnya dia suatu badan hukum, maka berarti dia harus konsisten bahwa dia menggunakan organ badan hukum itu dalam mempengaruhi pengelolaan dan penyelenggaraannya.

Kemudian, dari Yang Mulia Hakim Harjono bahwa ... tadi disampaikan, Yang Mulia bahwa ketika PP 2 Tahun 2000 tentang BUMN seluruhnya terjadi karena ICW masih berlaku, ketentuan yang *rigid* itu, menghambat perguruan tinggi waktu itu, Yang Mulia.

Pada waktu itu, memang upaya untuk mencapai tingkat yang ... (*suara tidak terdengar jelas*) yang diperlukan, memang tidak tersedia di dalam ICW. Tetapi kemudian ... karena makanya di dalam PP BUMN seluruhnya itu, Yang Mulia, memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sini dinyatakan bahwa akhirnya, ketentuan di dalam Buku Tiga tentang Badan Hukum, digunakan sebagai cara untuk menyimpangi ketentuan undang-undang, sehingga diberikan pengelolaan sebagai badan hukum.

Nah, kalau sebagai badan hukum itu, Yang Mulia, jelas di sana bahwa pemerintah perdata, Buku Tiga itu bahwa ketentuan badan hukum berlaku, meskipun dia dibentuk dalam suatu undang-undang atau melalui kekuasaan hukum, sehingga akhirnya memang perlu telaah yang lebih mendalam, Yang Mulia, apakah memang penetapan badan hukum ini memang berkolerasi pada risiko karena kalau risiko itu, misalnya, (*suara*

*tidak terdengar jelas*) berisiko menjadi risiko APBN, maka menurut ketentuan, risiko itu harus memang karena itu menjadi keuangan negara yang memang secara kontekstual, tidak ada kekayaan yang dipisahkan, sehingga dia menjadi risiko negara ... menjadi risiko keuangan negara juga.

Nah, apabila misalnya kemudian dilaksanakan, maka risiko itu menjadi risiko badan hukum itu sendiri. Jika PTN badan hukum ... apabila PTN menjadi badan hukum, maka apabila terjadi kekurangan di dalam pendanaan penyelenggaraan pengelolaan pendidikannya, maka menurut hukum, itu menjadi risiko (*suara tidak terdengar jelas*).

Nah, apakah itu sudah siap oleh seluruh PTN badan hukum, menganggarkan uang dirinya sendiri dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Demikian, Yang Mulia.

### **132.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Pemerintah, akan menjawab langsung?

### **133.PEMERINTAH: JOKO SANTOSO**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang saya hormati, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya akan menjawab secara singkat, nanti yang panjangnya akan kami sampaikan secara tertulis.

Yang pertama bahwasanya di dalam Undang-Undang Nomor 12, meskipun bentuknya itu perguruan tinggi negeri badan hukum, tetapi tetap ada penganggaran melalui APBN. Namun demikian, sistem pertanggungjawabannya yang berbeda, dimana juga disampaikan kepada publik.

Yang kedua bahwasanya di dalam PTN badan hukum, di dalam pengelolaannya, mempunyai otonomi yang lebih tinggi, dibandingkan dengan PTN maupun PTN yang BLU, dimana dia bisa mengelola berbagai hal, termasuk sumber dayanya, begitu, termasuk misalnya saja, sumber daya manusia, sehingga dengan secara cepat, dia bisa mengantisipasi kebutuhan berbagai hal yang terkait misalnya dengan penelitian, maupun di dalam bidang pembelajaran, dengan mengerahkan berbagai sumber daya yang bisa dia rekrut dan digerakkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan (*suara tidak terdengar jelas*). Secara singkat, itu yang saya dapat sampaikan dan nanti secara tertulis, kami akan menyampaikan secara lengkap. Terima kasih, Yang Mulia.

### **134.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Baik. Masih ada dari meja Majelis Hakim. Pada Pak Arief Hidayat, saya persilakan!

### **135. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Hampir sama dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia, Dr. Harjono. Pertanyaan ini saya tujukan pada Prof. Dr. Tilaar yang sudah berkecimpung lama sebagai Ahli pendidikan dan filsafat pendidikan. Kemudian juga kepada Pemerintah. Mahkamah Konstitusi itu mempunyai fungsi sebagai *The Guardian of Constitution*, yang di dalamnya juga sebagai *The Guardian of Ideology*. Nah, ini saya kaitkan dengan bahwa di undang-undang ini mengatakan sudah disinggung berkali-kali dalam sebelumnya di dalam persidangan ini tadi mengenai otonomi. Saya mempunyai konstruksi berfikir ini mohon untuk bisa ditanggapi, sehubungan dengan bahwa Mahkamah Konstitusi harus memutus sebagai *The Guardian of Constitution* dan *The Guardian of Ideology*. Saya melihat pendidikan di Indonesia tidak netral, pendidikan di Indonesia harus mengabdikan kepada dasar negara, kepada tujuan negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan otonomi pendidikan tinggi, yang salah satunya adalah otonomi di bidang akademik, saya menurunkan ke bawah bahwa dalam rangka otonomi pendidikan tinggi, otonomi akademik di situ ada otonomi penyelenggaraan tri darma perguruan tinggi, di situ juga ada otonomi penentuan kurikulum, ada otonomi dalam menentukan tujuan pendidikan dari perguruan tinggi itu, dari program studinya, itu ada tujuan-tujuan itu.

Nah, dikaitkan dengan ... saya tidak mengkhawatirkan UGM universitas perjuangan, saya tidak mengkhawatirkan UI universitas perjuangan, atau ITB atau IPB. Tapi kalau kita kaitkan kemudian dengan pasal yang mengatur keberadaan pendidikan tinggi asing masuk di Indonesia, bagaimana kalau dia diberikan otonomi termasuk di situ? Apakah lembaga pendidikan tinggi asing, juga yang masuk di Indonesia itu bisa diberikan otonomi semacam itu karena undang-undangnya mengatakan begitu dan nanti warga negara Indonesia yang sekolah di situ, tujuan pendidikannya, kurikulumnya tentunya dia secara otonom bisa menentukan kurikulumnya, yang tentu saja kurikulumnya tidak mengabdikan kepada ideologi Indonesia, kepada tujuan pendidikan nasional atau tujuan negara yang ditentukan di alinea keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat strategis dan filosofis yang harus kita bersama-sama yakin bahwa dengan pemberian otonomi itu berkaitan dengan masuknya perguruan tinggi asing, atau itu bisa saja perguruan tinggi di Indonesia karena kita sudah misalnya melihat praktik di Jawa Tengah, ada pendidikan dasar, upacara bendera enggak ada, terus kemudian ada lagu-lagu perjuangan tidak pernah diberikan, sejarah perjuangan Indonesia tidak diberikan, Indonesia Raya saja SD itu tidak pada hafal karena memang tidak pernah diberikan. Lah, kalau ini sudah menyangkut pada perguruan tinggi ... pendidikan tinggi, maka kalau

itu warga negara Indonesia yang banyak kuliah disitu, dan tidak kita bentuk menjadi sarjana, atau orang, atau manusia Indonesia yang tahu persis mengenai tujuan negara Republik Indonesia, itu sangat mengkhawatirkan sekali, ini Prof. Tilaar dan mungkin Pemerintah, nanti bisa bagaimana konstruksi yang saya maksudkan ini untuk mendapatkan *clearance*, sehingga kita bersama-sama merasa nyaman hidup, sekolah di negara Republik Indonesia ini karena sesuai dengan tujuan nasional Republik Indonesia ini. Terima kasih, Yang Mulia.

**136.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Prof. Tilaar silakan dijawab.

**137.AHLI DARI PEMOHON: TILAAAR**

Terima kasih, pertanyaan ini memang sangat fundamental. Kita harus menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Undang-Undang Dasar kita mengatakan, pemerintah akan mengadakan satu sistem pendidikan nasional bukan dua. Jadi, pendidikan tinggi asing itu harus kita selektif, mereka itu adalah tujuannya komersialisasi pendidikan, menjual jasanya untuk kita. Jadi, kita harus tegas mengenai hal ini. Dia harus tunduk terhadap peraturan yang ada, seperti yang ... saya melihat di Undang-Undang Nomor 12 ini, dia harus menggunakan tenaga guru besar Indonesia, jadi mematuhi kurikulum yang ada, bukan menerapkan kurikulum asing. Jadi, waktu kita membicarakan mengenai SBI dan RSBI ini juga kita sudah bicarakan. Supaya kita tegas membina sistem pendidikan nasional Indonesia hanya satu bukan dua. Terima kasih, Pak Ketua.

**138.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Ya, Pemerintah akan menjawab? Silakan.

**139.PEMERINTAH: JOKO SANTOSO**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Tentang keberadaan perguruan tinggi asing di dalam Undang-Undang Nomor 12 diatur yang pertama, tentunya tetap mengacu kepada prinsip nirlaba.

Yang kedua, harus bekerjasama dengan institusi yang ada di Indonesia. Dan ketiga, ini sangat penting. Harus mendapat izin dari Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemudian yang keempat. Apa yang boleh dibuka program studinya, ini harus sesuai dengan kepentingan dari kita, jadi kita yang menentukan.

Kemudian yang keempat tentang kurikulum. Ada beberapa kurikulum wajib yang harus masuk di sana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12, seperti tadi agama, kewarganegaraan termasuk Pancasila di sana itu misalnya, harus ada di sana. Kemudian juga dicantumkan harus mendahulukan tenaga kerja Indonesia.

Inilah Undang-Undang Nomor 12 untuk mengatur keberadaan perguruan tinggi asing di Indonesia. Prof. Anna ada tambahan? Silakan. Terima kasih, Majelis.

#### **140. PEMERINTAH: ANNA ERLIYANA**

Sebetulnya tadi ingin menambahkan mengenai keuangan negara. Dari rezim keuangan negara di bawah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, itu memang mencekik tata kelola keuangan perguruan tinggi, terutama PTNBH karena kegiatannya tergantung daripada turunnya anggaran. Tidak mungkin praktik-praktik kerja di perguruan tinggi itu disamakan dengan kementerian atau lembaga negara lainnya.

Majelis Hakim, mungkin tahu apa yang dilakukan atau apa yang bisa dilaksanakan kegiatan di kementerian pada bulan-bulan Januari sampai dengan Maret, sebelum turunnya anggaran.

Nah, hal ini tidak bisa kita samakan di perguruan tinggi, terutama bidang penelitian dan beasiswa. Tidak mungkin para mahasiswa itu kelaparan selama tiga bulan, kalau *tuition* okelah bisa ditunda, ya. Jadi inilah perlunya bahwa rezim keuangan negara pada intinya kami sepakat dengan Ahli Dr. Dian yang Ahli keuangan negara. Sebetulnya lebih cocok ya, yang diuji materiil itu adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 karena di situ konsep keuangan ... pengelolaan keuangan negara ya, dibanding menguji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Terima kasih.

#### **141. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Baiklah, saya kira perdebatannya menarik dan masih akan terus berlanjut mengalir di ruangan ini. Apakah pengelolaan keuangan yang pelik itu lalu dijawab dengan pemberian statur badan hukum yang dulunya enggak juga dengan non akademik, jalan juga toh UGM, dari dulu jalan tanpa diberi ... tanpa status label di dalam undang-undang tuh jalan juga, *gitu*.

Apakah karena pelik, lalu diberi otonomi akademik, dan non akademiknya, dan lain sebagainya itu nanti tentu akan berproses dan akan menjadi perdebatan yang panjang di dalam persidangan ini.

Untuk itu, Pemohon masih akan mengajukan ahli? Masih, ya?

#### **142.KUASA HUKUM PEMOHON: PRATIWI FEBRI**

Masih, Majelis Hakim.

#### **143.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Ya, masih, ya? Ya, nanti di ... pada persidangan berikutnya, kemudian nanti juga Pihak Terkait juga akan mengajukan ahli.

Oleh sebab itu, namanya disampaikan lebih dulu, supaya kita mengatur waktu persidangannya, ya. Maksudnya kalau sudah masuk namanya nanti, misalnya kalau dari Pemohon dua, mungkin dari Pihak Terkait bisa dua, *gitu*. Sehingga dalam waktu persidangan itu kalau mendengar empat keterangan ahli, setelah itu ada pendalaman kita masih punya waktu yang cukup.

Dan yang kedua, Para Terkait terus hadir. Jadi jangan hadir sekarang saja, nanti sidang berikutnya juga harus hadir juga, *gitu* ya. Kuasanya, tidak harus semuanya hadir, kan *gitu*. Nanti kan ada pertanyaan juga kepada Terkait juga. Karena kepentingan Terkait kan sama dengan kepentingan Pemerintah dari jawaban-jawabannya, kan begitu. Nah, jadi hadir.

Yang ketiga, tadi saya ingatkan tolong statutenya juga dilampirkan di dalam jawaban yang akan disampaikan. Karena kita melihat itu sebagai bahan untuk menelaah secara keseluruhan.

Baiklah (...)

#### **144.KUASA HUKUM PEMOHON:**

Yang Mulia, jika diizinkan masih ada pertanyaan dari Pemohon ataukah (...)

#### **145.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Saya kira cukup. Karena jam 13.00 WIB. harus sidang lagi dan sekarang jam 12.00 WIB hampir 12.30 WIB. Kita perlu otonomi perut juga dan juga harus melaksanakan ibadah.

#### **146.KUASA HUKUM PEMOHON:**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

#### **147.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Jadi masih bisa disimpan (...)

**148.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UGM): TATA WIJAYANTA**

Yang Mulia (...)

**149.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Untuk berikutnya.

**150.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UGM): TATA WIJAYANTA**

Yang Mulia, mohon izin.

**151.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Ya.

**152.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UGM): TATA WIJAYANTA**

Untuk UGM, statusnya sudah dilampirkan.

**153.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Sudah diserahkan sebagai bukti?

**154.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UGM): TATA WIJAYANTA**

Sudah, dalam permohonan sudah diserahkan.

**155.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Ini permohonan ... tanggapan Saudara, toh?

**156.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UGM): TATA WIJAYANTA**

Ya.

**157.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Belum, kita ada lampirannya. Permohonan atau (...)

**158.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UGM): TATA WIJAYANTA**

Di dalam permohonan sudah dilampirkan.

**159.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Permohonan Pihak Terkait?

**160.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (UGM): TATA WIJAYANTA**

Ya.

**161.KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Ya, nanti kita periksa, Pak. Karena kita belum membaca sampai ke bawah-bawahnya, biasanya dilihat Pemohon, Pihak Terkait itu permohonannya masuk. Kemudian, kita lihat kepentingan hukumnya kita tetapkan sebagai pihak.

Baik, ini sidang akan ditunda hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013, jam 10.30 WIB ya. Untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon Pihak Terkait ataupun pemerintah kalau ada, dan keterangan dari Pihak Terkait Universitas Indonesia, ya secara tertulis. Kepada Ahli supaya bahan tertulis tadi tolong nanti diserahkan ke Kepaniteraan kalau ada, supaya menjadi dokumen. Walaupun direkam di sini, tapi dokumennya penting. Dan bagi terkait yang belum menyampaikan keterangan tertulisnya harap disampaikan. Dengan demikian, sidang dalam perkara ini saya nyatakan selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.25 WIB**

Jakarta, 30 Mei 2013  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.